

**MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD WILDAN KURNIAWAN**  
**13350002**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, S.Ag., M.A.**  
**19750326 199803 1 002**

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan menurut hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan analisis metode formulasi hukum. Dalam penelitian ini penyusun meneliti sejauh mana pemahaman hakim tentang idah dalam pembatalan perkawinan dan metode yang digunakan dalam mengemukakan argumennya.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara penyusun dengan 5 hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstualis-kontekstualis. Dengan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan yang diadakan di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diketahui bahwa dari ke-5 hakim yang penyusun wawancarai terdapat dua pendapat yang berbeda tentang idah akibat pembatalan perkawinan. Tiga hakim menyatakan bahwa idah wajib diberikan akibat pembatalan perkawinan, sementara dua lainnya berpendapat sebaliknya. Ketiga hakim mendasarkan pendapatnya bahwa meskipun tidak ada dalil untuk idah akibat pembatalan perkawinan namun idah ini diqiyaskan dengan perceraian biasa. Sedangkan dua lainnya berpendapat bahwa tidak adanya dalil dalam Alquran maupun sunnah, maka tidak ada kewajiban idah untuk pembatalan perkawinan. Menurut mereka teknologi bisa mengganti tujuan idah untuk melihat kekosongan Rahim.

Selain itu, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa rujukan fikih klasik yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab pertanyaan penyusun masih minim. Mereka menjawab pertanyaan yang diajukan penyusun dengan pendapat mereka pribadi. Sehingga, dari kelima hakim tersebut memiliki argument jawaban yang berbeda beda.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM : 13350002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah )  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya atau penelitian orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017  
01 Dzulhijjah 1438

Yang Menyatakan



  
Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM.13350002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM : 13350002  
Judul Skripsi : MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 23 Agustus 2017 M  
01 Dzulhijjah 1438 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP.19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-511/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD WILDAN KURNIAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350002  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 September 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 September 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

**IBUNDA DAN ADIK-ADIKKU TERCINTA**

**PAKDE MUHAMMAD DAN BUDE NUR ALIYAH**

**SELURUH UMAT ISLAM YANG HAUS ILMU**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MOTTO**

**“Everyday gets better”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas



غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

#### G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu’annaś*

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

#### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Masa Idah Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Hakim Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ( Tinjauan Maqashid Asy-Syariah )" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag., M.A. selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Drs. Abu Aeman, selaku hakim pembimbing di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang berkenan membantu penyusun dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Tobi'in (alm) dan Ibunda Chalimah dan adik-adikku tercinta, terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
8. Untuk Pakde Muhammad Chirzin dan Bude Nur Aliyah, terima kasih atas seluruh perhatian dan dorongan yang telah diberikan selama penyusun menuntut ilmu di Yogyakarta.
9. Sekolahku dan guru-guruku Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman Musyrif dan asrama 2, saksi perjalanan panjang di mana banyak ilmu yang aku peroleh.
10. Sahabat seperjuangan dan keluarga 87, terkhusus Royyan Mahmuda al-Arisy Daulay S.H., dan Rheza Firmansyah S.H., terima kasih dan mari kita sukses bersama.
11. Naila Alfi Rosyidah, terima kasih atas segala pelajaran dan perhatian yang kau curahkan di akhir perjuangan kuliah.
12. Sahabat sekaligus Keluargaku di IMM Cabang Sleman, khususnya IMM Syari'ah dan Hukum.

13. Kawan-kawan jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyah 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berkawan dengan kalian sungguh luar biasa.
14. Seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam membantu penyelesaian skripsi.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1438 H  
23 Agustus 2017 M



Mohamad Wildan Kurniawan  
13350002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12

F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II IDAH AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM</b>	
<b>FIKIH DAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Idah .....	22
B. Masa Idah dalam Pembatalan Perkawinan menurut Para Ulama ...	23
1. Idah Perlu dalam Pembatalan Perkawinan .....	24
a. Jakfar Aş-Şiddiq .....	24
b. Abu Hanifah .....	25
c. Malik bin Anas .....	26
d. Ahmad bin Hanbal .....	26
2. Idah tidak Perlu dalam Pembatalan Perkawinan .....	31
a. Mazhab Zāhiri .....	31
b. Abu Hanifah .....	32
C. Masa Idah dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	33
<b>BAB III DESKRIPSI PENDAPAT HAKIM TENTANG MASA IDAH</b>	
<b>DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN.....</b>	<b>38</b>
A. Wilayah Kota Yogyakarta .....	38
B. Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta .....	39

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Terhadap Masa Idah Dalam Pembatalan Perkawinan .....	41
1. Perlunya Masa Idah dalam Pembatalan Perkawinan .....	41
2. Tidak Perlu Masa Idah dalam Pembatalan Perkawinan .....	43
3. Jawaban Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang Masa Idah Dalam Pembatalan Perkawinan .....	47
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG MASA IDAH DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kelompok Tekstual .....	58
B. Kelompok Kontekstual .....	60
C. Hilangnya Rujukan Fikih Klasik .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran dan Rekomendasi .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
A. Lampiran I      Halaman Terjemahan .....	I
B. Lampiran II     Biografi Tokoh.....	II
C. Lampiran III    Pedoman Wawancara .....	XII



D. Lampiran IV	Surat Bukti Wawancara.....	XIII
E. Lampiran V	Surat Izin Penelitian .....	XVIII
F. Lampiran VI	Curriculum Vitae.....	XXIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kasus yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan pasangan selebriti Asmirandah Zantman (24) dan Jonas Rivanno (25). Menikah pada 17 Oktober 2013, secara mengejutkan Asmirandah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kota Depok. Padahal usia perkawinan mereka masih belum genap 1 bulan.

Permohonan pembatalan perkawinan Asmirandah dan Jonas diajukan pada tanggal 07 November 2013 di Pengadilan Agama Depok dan putusan resminya dikeluarkan pada 18 Desember 2013 lalu. Alasan yang digunakan oleh Asmirandah terhadap permohonannya ini adalah perasaan salah sangka pemohon (Asmirandah) terhadap termohon (Jonas) bahwa termohon telah benar-benar memeluk agama Islam. Padahal sejatinya termohon hanya mengucapkan dua kalimat syahadat untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan pemohon.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/kasus-asmirandah-pembatalan-perkawinan-apa-bedanya-dengan-perceraian\\_5528f8d96ea834d5598b45d2](http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/kasus-asmirandah-pembatalan-perkawinan-apa-bedanya-dengan-perceraian_5528f8d96ea834d5598b45d2) diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016, pk. 16.10 WIB.

Majelis Hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan ini mengeluarkan beberapa putusan. Pertama, mengabulkan permohonan Asmirandah (pemohon). Kedua, membatalkan perkawinan 17 Oktober 2013 antara pemohon dan termohon. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Beji, Depok tak berkekuatan hukum, serta menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 271.000 kepada pemohon.<sup>2</sup>

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap pemohon secara otomatis menjadi konsekwensi dari pemohon. Namun, penyusun melihat dari beberapa putusan pengadilan terhadap kasus ini, hakim hanya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinannya saja tanpa memberikan batas waktu yang jelas bagi Asmirandah, kapan dirinya boleh menikah kembali setelah jatuhnya putusan pembatalan perkawinan atas dirinya dengan Jonas.

Jangka waktu atau waktu tunggu dalam hukum Islam disebut masa idah adalah masa menunggu atau tenggang waktu bagi istri setelah jatuh talak. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masa idah merupakan salah satu konsekwensi dari perceraian. Ketika istri masih dalam masa idah, maka suami berhak merujuk kembali istrinya. Hal ini berakibat pihak istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan

---

<sup>2</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2013/12/18/219538445/pernikahan-asmirandah-jonas-resmi-batal> diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016, pkl. 16.15 WIB.

laki-laki lain karena ia masih dalam masa idah perkawinan sebelumnya.<sup>3</sup> Selain sebagai upaya untuk rujuk, masa idah ini bagi mereka yang ditalak *bain* ( talak tiga ) atau ditinggal mati suaminya adalah menjadi jarak waktu untuk memastikan tidak adanya janin di dalam kandungannya bila dia berniat menikah lagi dengan lelaki lain.<sup>4</sup>

Dari kasus Asmirandah dan konsep masa idah dalam hukum Islam di atas penyusun merasa perlu kiranya melakukan kajian lebih dalam tentang implementasi “Idah” dalam perkara pembatalan perkawinan. Karena dalam putusannya hakim tidak memberikan keterangan yang jelas tentang masa idah yang harus ditempuh oleh pelaku pembatalan perkawinan dalam hal ini Asmirandah sebagai pihak wanita. Hakim hanya meminta panitera untuk menyebutkan jumlah biaya panjar yang tersisa hingga sidang berakhir, dan membacakan amar putusan yang didalamnya pun tidak terdapat kejelasan tentang masa idah.

Masa idah akibat pembatalan perkawinan seperti yang ditulis dalam buku hukum perkawinan Islam karya Azhar Basyir berbeda dengan masa idah dalam perceraian. Jika masa idah dalam perceraian biasa pihak istri masih

---

<sup>3</sup> Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 120.

<sup>4</sup> <http://www.syariahonline.com/v2/fiqih-wanita/2425-fiqih-wanita-dalam-masa-idah.pdf> , diunduh pada hari Kamis, 27 Oktober 2016.

berhak mendapat nafkah dari mantan suami, namun dalam masa idah kasus pembatalan perkawinan istri tidak mendapat nafkah idah dari suami.

Pisahanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, dalam talak dikenal istilah talak bain dan talak raj'i. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak bain mengakhiri perkawinan seketika itu juga.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal yang demikian mengakhiri ikatan perkawinan saat itu juga.<sup>5</sup>

Selain itu, pisahnya pasangan suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa idahnya atau melakukan akad lagi setelah habis masa idahnya dengan akad baru, maka perbuatan tersebut terhitung dengan satu talak, yang berarti ia masih memiliki kesempatan dua kali lagi untuk menalak. Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak mengurangi bilangan talak dan suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Masa idah dalam pembatalan perkawinan menurut Azhar Basyir adalah sama dengan ketentuan-ketentuan masa idah dalam talak, yaitu tiga

---

<sup>5</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahranai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2013), hlm. 314

kali suci. Menurutnya, fasakh adalah sebagai salah satu sebab putusnya suatu hubungan perkawinan seperti halnya talak, maupun khuluk. Sehingga, akibat hukum yang dihasilkan pun khususnya dalam masalah idah tentu bisa disamakan dengan idah talak. Hanya saja, dalam perkara fasakh ini istri tidak dapat rujuk dengan suaminya terdahulu. Jadi, jika keduanya menghendaki untuk hidup bersama lagi maka harus melakukan akad nikah baru.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Prof. Tihami dan Sohari Sahrani, fasakh adalah salah satu jalan terputusnya suatu hubungan perkawinan. Seperti talak maupun Khuluk, fasakh pun memiliki akibat hukum yang melekat atasnya. Khususnya dalam hal idah, fasakh disamakan dengan talak bain karena saat fasakh terjadi maka akad nikah yang sebelumnya pernah dilakukan adalah akad nikah batal atau rusak. Sehingga dalam masa idahnya diberlakukan idah talak biasa, yaitu tiga kali suci.<sup>7</sup>

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa salah satu akibat dari terjadinya fasakh adalah tidak adanya kesempatan rujuk bagi pelaku pembatalan perkawinan atau fasakh. Sedangkan dalam hal idah, menurut Azhar Basyir, Prof. Tihami dan Sohari Sahrani adalah sama dengan idah talak, yaitu tiga kali suci.

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 87.

<sup>7</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.

Hal serupa juga dinyatakan oleh golongan Imamiyah yang menyatakan setiap perceraian yang terjadi antara suami-istri, kecuali talak ditinggal mati, idahnya adalah idah talak, baik hal itu terjadi melalui khuluk, lian, fasakh, karena adanya cacat, maupun fasakh akibat persaudaraan sesusuan atau perbedaan agama. Tetapi khusus wanita menopause yang pernah dicampuri tidak wajib melakukan idah, jika perceraianya selain karena ditinggal mati suami.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut madzab Al-Zahiri, dalam perkawinan yang fasid akadnya atau pernikahan yang batal ( fasakh ) tidak wajib bagi pihak wanita untuk ber-idah. Hal ini dikarenakan dalam fasakh dianggap tidak ada perkawinan sebelumnya, serta tidak ada dalil yang menjelaskan kewajiban idah akibat fasakh dalam Alquran dan Sunnah.<sup>9</sup>

Selain dari pendapat-pendapat di atas, Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan dalam memutuskan suatu perkara bagi umat muslim di Indonesia menjelaskan dalam pasal 155 bahwa masa idah fasakh adalah sama dengan masa idah talak. Bagi penyusun, pasal 155 ini menjadi sedikit kurang jelas karena dalam pasal-pasal sebelumnya tidak dijelaskan

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniy, *Fiqih Lima Madhazab*, alih Bahasa Masykur AB, cet, ke-6 (Yogyakarta: Lentera, 2007), hlm. 465.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid III*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 229.

tentang pengertian fasakh. Jika yang di maksud fasakh adalah sama dengan pembatalan perkawinan, maka seharusnya dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembatalan perkawinan dijelaskan pula bahwa fasakh adalah sama dengan pembatalan perkawinan. Kata “fasakh” secara tiba-tiba muncul dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, tanpa dijelaskan hakikat kata itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan yang dibenarkan bagi seseorang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sangat terbatas.<sup>11</sup> Kemudian banyak alasan-alasan fasakh menurut ulama mazhab Hanafi yang di dalam Kompilasi Hukum Islam justru menjadi alasan seseorang untuk melakukan perceraian (talak/khuluk). Seperti contoh, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa diketahui keberadaannya, menurut golongan Hanafi alasan ini termasuk dalam alasan fasakh. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat b, pasal ini menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut atau lebih tanpa izin dan alasan yang jelas. Ada juga alasan jika salah satu pihak terkena penyakit kusta, atau penyakit menular seksual (PMS) maka itu adalah alasan fasakh menurut

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 155

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 71-75



golongan Hanafi.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut adalah alasan boleh diajukannya khuluk bagi pihak wanita.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, konsep pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan konsep fasakh menurut golongan Hanafi. Alasan Fasakh yang dijelaskan oleh golongan Hanafi lebih tepat disamakan dengan talak atau Khuluk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, konsekwensi hukum yang ada pun dengan alasan yang sama bisa mengalami perbedaan khususnya masalah idah. Menurut Hanafi, jika seseorang ditinggal pergi oleh suaminya maka ia tidak halal menikah dengan laki-laki lain sampai dia melewati batas waktu lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, dalam hal ini sembilan puluh tahun. Namun, jika wanita akhirnya tetap memaksa untuk menikah dengan laki-laki lain, dan suatu hari suaminya terdahulu muncul di hadapannya, maka batal nikahnya dengan suami yang baru.<sup>14</sup>

Sebelum memulai penelitian ini, penyusun telah melakukan pra penelitian terkait dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini. Penyusun merasa perlu adanya riset awal guna memperkuat data dan kepastian tema ini untuk diteliti. Selama masa pra penelitian, penyusun telah berusaha

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198.

<sup>13</sup> Pasal 116 dan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniy, *Fiqh Lima Madzab*, hlm. 475.

mencari informasi terkait dengan masa idah bagi pelaku pembatalan perkawinan. Di antara beberapa sumber yang penyusun dapatkan antara lain beberapa ahli agama, akademisi di bidang hukum, serta beberapa mahasiswa yang focus mengkaji hukum perkawinan di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam wawancara awal yang penyusun lakukan, setiap narasumber diberikan pertanyaan yang sama, yaitu apakah dalam pembatalan perkawinan ada kewajiban bagi pihak wanita untuk melaksanakan idah atau tidak. Hasilnya cukup menarik, tidak ada satu pun yang mengetahui dengan pasti tentang kewajiban idah dalam pembatalan perkawinan.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian penyusun untuk mengetahui bagaiman pendapat hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang penetapan masa idah akibat pembatalan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap masa idah dalam pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana metode yang digunakan hakim dalam berpendapat tentang masa idah akibat pembatalan perkawinan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta alasan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap masa idah dalam pembatalan perkawinan.

Kemudian kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai langkah awal untuk mengkaji lebih dalam terhadap tema yang diteliti oleh penyusun.
2. Menambah keanekaragaman kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh yang penyusun ketahui, pembahasan dalam kajian pembatalan perkawinan lebih terfokus kepada sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, dan belum menyentuh kepentingan idah terhadap pembatalan perkawinan itu. Berikut beberapa penelitian yang menjadi telaah pustaka pada penelitian ini.

Skripsi dari Yudith Ika Pratama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan karena Tidak Terpenuhinya Jangka Waktu Tunggu ( Masa Idah ) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2009). Skripsi ini mejadi telaah pustaka yang paling mendekati dengan objek penelitian dari penyusun. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang masa idah sebagai dalil dibatalkannya perkawinan. Artinya ketika seorang wanita yang telah bercerai dengan suami sebelumnya kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki yang baru tetapi ia masih dalam masa idah pernikahan sebelumnya maka hal yang demikian berdasarkan Pasal 71 poin c Kompilasi

Hukum Islam bisa dijadikan dalil untuk pembatalan perkawinan. Dalam kasus ini yang menjadi perhatian Yudith adalah pentingnya saksi atau bukti dalam perkara pengajuan pembatalan perkawinan. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan menjadi lebih mudah.<sup>15</sup>

Rivolina dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan bahwa anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Anak juga berhak mendapatkan haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya, yakni dari aspek perwalian, kewarisan, dan nafkah.<sup>16</sup>

Skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)” menjelaskan tentang kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pihak wanita ketika menikah dengan seseorang ternyata masih menjadi istri dari laki-laki lain. Sehingga pernikahan mereka harus segera dibatalkan. Dampak yang dihasilkan antara lain tidak ada masa idah bagi wanita karena belum terjadi hubungan suami istri dengan laki-laki yang baru dinikahinya tersebut. Kemudian laki-laki tersebut tidak wajib

---

<sup>15</sup> Yudith Eka Pratama, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Jangka Waktu (Masa Idah) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2009)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

<sup>16</sup> Rivolona, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas *Syari'ah* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

memberikan nafkah kepada wanita yang telah dibatalakan nikahnya oleh pengadilan.<sup>17</sup>

Terakhir adalah skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)” yang disusun oleh Jumaidah. Dalam skripsi ini penyusun berusaha mendapatkan informasi tentang bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah. Selain itu juga di dalam skripsi ini dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>18</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Sebagai sebuah sistem, Islam tersusun dari dua elemen dasar yang membentuk sebuah entitas tunggal yang masing-masing tidak bisa dipisahkan. Elemen tersebut adalah doktrin yang bersifat dogmatic sekaligus berperan

---

<sup>17</sup> Muhammad Said Yusuf, “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya ( Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul )” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>18</sup> Jumaidah, “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

sebagai elemen inti di satu sisi, dan peradaban yang bersifat historis, dinamis, dan kontekstual sebagai elemen permukaan di sisi lain.<sup>19</sup>

Elemen pertama yang melekat disebut sebagai pendekatan tekstual. Pendekatan ini lebih menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentra kajian Islam dengan merujuk kepada sumber-sumber suci dalam Islam yaitu Alquran dan hadis. Pendekatan ini sangat penting ketika kita ingin melihat realitas Islam normative yang tertulis, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam kedua sumber suci diatas.

Secara harfiah, kata tekstualis berasal dari Bahasa Inggris, *text*, yang berarti ayat, wejangan, isi, bunyi, buku pelajaran, teks, dan naskah.<sup>20</sup> Kata tekstualis selanjutnya menjadi salah satu ciri keislaman, yaitu corak keislaman yang semata-mata mengandalkan ajaran yang tertulis di dalam Alquran dan dipahami secara harfiah, tanpa ada keberanian untuk menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran umum yang berlaku.

Di dalam sejarah, Islam tekstualis ini antara lain dijumpai pada pemikiran Dawud al-Zahiri, seorang ulama yang hidup di Spanyol pada abad klasik. Pada corak Islam tekstualis ini, ayat-ayat Alquran dipahami sebagaimana bunyi ayat tersebut, tanpa melihat hubungan antara ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan berbagai ketentuan lainnya. Sebagai contoh, kata-

---

<sup>19</sup> Masdar Hilmy, *Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 65.

<sup>20</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980), cet. VIII, hlm. 584.

kata *an-nisā'* (perempuan) yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang, sebagaimana terdapat pada kata *اولمستم النساء*<sup>21</sup> diartikan secara harfiah, yakni perempuan. Dengan demikian, setiap kali bersentuhan kulit dengan perempuan, termasuk dengan ibu, anak perempuan dan menantu perempuan, maka wudhunya dianggap batal.<sup>22</sup>

Pemahaman Islam tekstualis ini akan menimbulkan dampak terjadinya pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Islam yang dianut masyarakat pada umumnya. Bahkan Islam tekstualis dapat menyebabkan terjadinya kekakuan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Lahirnya paham tekstualis ini terjadi akibat dari ketidakpercayaan sekelompok manusia pada kemampuan akal dan ijtihad. Menurut kelompok tekstualis ini yang pasti benar adalah Alquran. Adapun hasil pemikiran ijtihad bisa benar dan bisa salah, oleh karena itu ia tidak dapat digunakan sebagai sarana memahami Alquran.<sup>23</sup>

Pendekatan tekstualis ini menganggap tauhid sebagai pilar paling penting dalam Islam, kemudian ibadah mahdah juga merupakan bagian dari Islam normative yang ketentuan hukumnya sudah diatur secara jelas dalam kedua sumber ajaran Islam ini. Ibadah mahdah tidak perlu memerlukan ijtihad untuk mencari penafsiran lebih jauh; karena ia cukup diamalkan oleh umat Islam.

---

<sup>21</sup> Q.S. An-Nisā' (4) : 43

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. II, hlm. 501

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam bahasa ritualnya, ia sering disebut sebagai *arkan al-Islam* yang meliputi syahadat, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Bukan saja rukun Islam yang membentuk Islam normatif, kesalehan teologis lainnya yang tertuang dalam Alquran dan hadis juga sering menjadi rujukan utama ibadah dalam Islam, dengan begitu bisa dilihat dengan menggunakan pendekatan pertama ini.

Dalam aplikasinya, pendekatan tekstual ini nampak tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika digunakan untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat *qat'I*. Persoalan akan muncul ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ibadah atau perkara yang tidak tertulis secara eksplisit, baik di dalam Alquran maupun hadis.<sup>24</sup>

Pendekatan tekstual ini juga ditujukan terhadap teks-teks syariah yaitu Alquran dan hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafal-lafal kedua sumber itu menunjukkan kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Karena itu dasar metode ini adalah analisis lafal-lafal Alquran dan hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan Arab. Dalam pendekatan ini diberi petunjuk tentang bagaimana cara suatu lafal syariah menunjukkan makna yang dikehendaknya, bagaimana cara menyimpulkan makna itu dari

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 68.



kata-kata tersebut dan mengkompromikan berbagai makna yang secara sepintas nampak bertentangan.<sup>25</sup>

Selanjutnya adalah istilah kontekstual yang berasal dari kata “konteks”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “konteks” ini diartikan dengan “bagian suatu aliran atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian”.<sup>26</sup> Sehingga, kata kontekstual bisa diartikan sebagai cara, metode, atau pendekatan yang mengacu pada konteks yang ada.

Dari pengertian di atas, maka pendekatan kontekstual secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu kepada konteks. Abuddin Nata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Alquran sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat tersebut, sehingga nampak gagasan atau maksud yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan oleh Alquran.<sup>27</sup> Kehadiran pendekatan kontekstual ini penting untuk memahami Islam dalam kerangka konteksnya, baik ruang maupun waktu.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), hlm.93

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 458

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Alquran dan Hadis (Dirasah Islamiyah I)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993) cet. I, hlm. 144.

<sup>28</sup> Masdar Hilmy, *Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi*, hlm. 71.

Dalam kerangka teori ini, pendekatan kontekstual yang dimaksud adalah suatu kecenderungan dari seseorang atau sekelompok orang yang dalam merumuskan suatu produk hukum Islam tidak hanya bertumpu pada makna lahir teks (literal), tetapi juga melihat aspek sosio-historis dari ayat-ayat Alquran atau hadis Nabi Muhammad SAW.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pendapat dari narasumber yang kompeten di suatu bidang melalui wawancara guna menemukan suatu hal yang baru atau berbeda dari hal yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>29</sup> Deskripsi yang dilakukan secara menyeluruh

---

<sup>29</sup> Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan kemudian dianalisis dengan tekstualis dan kontekstualis.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstualis dan kontekstualis. Pendekatan ini digunakan dalam merujuk suatu perkara dengan melihat data yang ada. Dari data tersebut, kemudian dipisahkan antara tekstualis dan kontekstualis. Tentunya pendekatan ini akan memudahkan penyusun dalam menemukan fakta atau kesimpulan dari penelitian.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari para responden yang dipilih sebagai subyek penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Data sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tidak langsung yaitu hasil penelitian orang lain yang menjadi bentuk berupa buku, karya ilmiah, artikel serta sumber lain yang menunjang penyusunan skripsi.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian dan atau kegiatan subyek penelitian baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahap pengumpulan data.<sup>30</sup> Penyusun telah melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi mendalam yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

*Kualitatif*, yaitu suatu upaya yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara individu maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Merode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

*Deskriptif*, yaitu analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen atau data yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis.

*Deduktif*, yaitu proses berpikir yang menggunakan analisis data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini melalui analisis data wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan. Masa idah yang sifatnya umum akan dikhususkan untuk perkara pembatalan perkawinan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan penelitian yang terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab Pertama**, bab pendahuluan yang merupakan panduan/ acuan dari penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, dipaparkan tentang idah akibat pembatalan perkawinan dalam fikih dan Undang-undang yang ada di Indonesia. Hal ini diperlukan karena hal tersebut merupakan batasan penelitian yang diteliti oleh penyusun.

**Bab Ketiga**, menjelaskan data pendapat atau hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan.

**Bab Keempat**, menjelaskan analisis penyusun terhadap pendapat hakim dengan pendekatan tekstual dan kontekstual.

**Bab Kelima**, Kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan akhir yang diperoleh penyusun setelah mencermati dan memahami dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan pada bab-bab yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim yang penyusun wawancarai tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan. Masing-masing hakim memiliki argumen tersendiri atas pendapatnya. Tiga di antara lima hakim menyetujui adanya masa idah untuk perkara pembatalan perkawinan. Sisanya menyatakan bahwa masa idah tidak perlu diberikan bagi pasangan yang melakukan pembatalan perkawinan.

Salah satu alasan diberikannya idah bagi pembatalan perkawinan adalah bahwa pembatalan perkawinan itu sama dengan terputusnya ikatan perkawinan lainnya. Sehingga, menurut mereka setiap putusanya perkawinan harus diberikan idah, kecuali yang telah diatur dalam Alquran atas perempuan yang *qobla dukhul*.

Sedangkan alasan bagi yang tidak memberikan idah adalah bahwa idah dalam pembatalan perkawinan ini tidak diatur dalam Alquran maupun hadis. Ditambah pemahaman mereka bahwa pembatalan dan perceraian adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Maka

ketika keduanya menjadi hal yang berbeda, tentu konsekwensi hukum yang melekat juga berbeda termasuk masalah idah.

Dari dua pendapat pendapat di atas penyusun menyimpulkan bahwa masalah idah dalam pembatalan perkawinan khususnya di seputar Pengadilan Agama Yogyakarta belum mencapai final. Artinya masih perlu dilakukan kajian lebih terkait dengan masalah ini supaya dalam putusannya antar hakim tidak saling bertentangan.

2. Lima hakim yang telah dimintai pendapatnya tentang masa idah dalam pembatalan perkawinan memiliki argumennya masing-masing. Tetapi dari kelima hakim ini kemudian terbagi lagi menjadi hakim yang memahami konsep idah dalam pembatalan perkawinan ini dengan sudut pandang tekstual dan hakim yang memahami idah dengan sudut pandang kontekstual. Hakim yang memiliki sudut pandang tekstual melihat idah sebagai suatu hal yang bersifat syariat dan wajib dilakukan karena ada dalil yang memerintahkannya. Dalam pembatalan perkawinan tidak ada dalil yang memerintahkan idah. Sedangkan hakim dari aliran kontekstualis melihat permasalahan idah dalam pembatalan perkawinan sebagai kepentingan yang sama dengan idah yang lain. Dalam pembatalan perkawinan meskipun tidak ada dalil yang secara detail menjelaskan tentang masa idahnya, tetapi idah harus tetap diberikan karena kebutuhan yang bersifat maslahat.



Dalam kesimpulan ini penyusun juga menemukan fakta bahwa dari lima hakim yang diwawancari oleh penyusun, kelimanya tidak mengutip pendapat ulama dalam kasus ini. Padahal, masa idah dalam pembatalan perkawinan ini termasuk dalam salah satu problematika hukum perkawinan Islam yang menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Sebagai seorang hakim sudah seharusnya ketika memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tidak hanya berpaku kepada Alquran dan hadis saja. Tetapi juga memperhatikan pendapat para ulama khususnya untuk masalah yang tidak secara detail dibahas dalam Alquran dan hadis. Sehingga, dengan jawaban yang diberikan oleh hakim khususnya terkait dengan masa idah akibat pembatalan perkawinan ini penyusun merasa kurang puas dan kondisi ini menandakan bahwa pengetahuan hakim tentang problematika di seputar dunia hukum perkawinan masih belum maksimal.

Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam sejatinya telah mengatur konsep idah dalam perkara fasakh. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak dijelaskan secara detail pengertian atau aturan tentang fasakh. Meskipun dalam pasal 70 -76 Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang pembatalan perkawinan, tetapi tidak dijelaskan tentang kesamaan dan perbedaan antara fasakh dan pembatalan perkawinan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan multiinterpretasi dari berbagai pihak, termasuk para hakim.

Namun pada prinsipnya, perbedaan pendapat diantara para hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tersebut dinilai sangat wajar dan pasti akan terjadi. Meskipun ada perbedaan di antara kelima hakim tersebut, sejatinya mereka menghendaki agar kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan maslahat bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, penyusun perlu menyampaikan saran-saran berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penjelasan konsep fasakh atau pembatalan perkawinan dalam berbagai *literature* tentang hukum perkawinan Islam lebih dimaksimalkan.
2. Konsep pembatalan perkawinan dan masa idahnya selama ini belum diketahui banyak orang sehingga bagi para akademisi maupun praktisi bisa menyampaikan hal ini dengan lebih masif.
3. Pemahaman hakim terhadap problematika seputar hukum perkawinan Islam perlu ditingkatkan.
4. Rujukan kepada kitab kuning atau fikih klasik perlu ditingkatkan kembali dalam rangka menciptakan produk hukum yang lebih komprehensif.
5. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam hierarki Peradilan dan Kehakiman di Indonesia agar lebih memperhatikan pembinaan hakim serta lebih professional dalam meningkatkan kualitas diri seorang hakim.

6. Untuk peneliti selanjutnya, permasalahan dalam hukum perkawinan Islam sangatlah banyak. Khususnya dalam pembahasan pembatalan perkawinan, sehingga bisa menjadi ladang pemikiran serta penelitian untuk ke depan.



## DAFTAR PUSTAKA :

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al Qur'an Edisi Usul Fikih*, (Bandung : Sygma Production 2011).

### **Fikih + Ushul Fikih**

Asy-Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, I : 88)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).

Mughniy, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab*, alih Bahasa Masykur AB, cet, ke-6 (Yogyakarta: Lentera, 2007).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: III*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sodiqin, Ali, Dkk. *Fiqh Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Sohari Sahranai, H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2013).

### **Kategori Hukum dan Umum**

Anshori , Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Hadikusuma, Hilman, *Merode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)

- Hilmy, Masdar, *Membaca Agama: Islam sebagai Realitas Terkonstruksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994).
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Ramulyo, Idris M., *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IHC, 1986).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991).
- Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980), cet. VIII.
- Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)
- Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumadi, Ahmad Fadlil, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Wahid, Mustofa & Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

### **Kategori Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam, Buku I BAB XI Pasal 70 Tentang Batalnya Perkawinan.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Kategori Skripsi**

Jumaidah, "Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)", skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Pratama, Yudith Eka, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Jangka Waktu (Masa Idah) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2009)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Rivolona, "Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Yusuf, Muhammad Said, "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya ( Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)", skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

### **Kategori Internet**

[https://fauzanabuna.blogspot.in/2013/05/maqashid-syari'ah.html?\\_e\\_pi=7%2CPAGE\\_ID10%2C5402827187](https://fauzanabuna.blogspot.in/2013/05/maqashid-syari'ah.html?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5402827187) . diakses pada 06 Oktober 2016.

[http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/kasus-asmirandah-pembatalan-perkawinan-apa-bedanya-dengan-perceraian\\_5528f8d96ea834d5598b45d2](http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/kasus-asmirandah-pembatalan-perkawinan-apa-bedanya-dengan-perceraian_5528f8d96ea834d5598b45d2). diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2013/12/18/219538445/peknikahan-asmirandah-jonas-resmi-batal>. diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016.

<http://www.syariahonline.com/v2/fiqih-wanita/2425-fiqih-wanita-dalam-masa-idah.pdf>. diunduh pada hari Kamis, 27 Oktober 2016.

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
1	27	8	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
2	28	9	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
3	29	11	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dari rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
4	31	13	Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	62	1	Meraih kemaslahatan dan menolak kemadaramatan

## Biografi Tokoh

### 1. Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.

### 2. Imam Malik bin Anas

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: *Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), (Bahasa Arab: مالك بن أنس), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.



Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadits Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu.

Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

### **3. Imam Ahmad bin Hanbal**

Ahmad bin Hanbal (Arab: أحمد بن حنبل, lahir 20 Rabiul awal 164 H (27 November 780) - wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855))[1] adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada malam Rabu, dua hari dari bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyyah, ia sakit selama sembilan hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam.

Penyakitnya kian hari kian parah, pada hari Kamis dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudukan, kemudian mereka pun mewudukannya. Ketika berwudu, Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman al-Harb, jenazah dia dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan

#### **4. Imam Dawud al-Zahiri**

Dawud al-Zahiri (816-883 M) ialah seorang ulama ahlussunnah, Imam dan pemuka dari mazhab Zahiri. Ia banyak dianggap orang sebagai pendiri mazhab Zahiri meskipun ia sendiri dan para pengikutnya tidak menganggap demikian. Imam Dawud al-Zahiri sendiri pada awalnya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Keluarganya berasal dari Isfahan, ia dilahirkan di Kuffah dan tinggal di Baghdad. Ia meninggal di Baghdad pada bulan Ramadhan dan dikuburkan disana. Di antara murid-muridnya yang ternama adalah putranya

sendiri bernama Muhammad bin Dawud, Abdullah putra Imam Ahmad, Imam  
Ibnu Jarir ath-Thabari, Niftawaih dan Ruwaim.





### HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

<b>Nama</b>	Drs. KHAMIMUDIN, MH	
<b>NIP</b>	19640214.199303.1.001	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Brebes, 14-02-1964	
<b>Jenjang Pendidikan Formal</b>	SDN Kali Langkap I	Tahun 1976
	SMPN Bumiayu	Tahun 1980
	SMAN Wachid Hasyim	Tahun 1983
	DIII, Hukum UII Yogyakarta	Tahun 1987
	S1 Fak. Hukum, UII Yogyakarta	Tahun 1990
	S2 Fak. Hukum UMI Makasar	Tahun 2003
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	Hakim PA. Bajawa	Tahun 1997
	Wakil Ketua PA. Kupang	Tahun 2002
	Ketua PA. Atambua	Tahun 2008
	Hakim PA. Jember	Tahun 2010

	Hakim PA. Yogyakarta	Tahun 2016
<b>Jabatan Saat ini</b>	Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	



**HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

<b>Nama</b>	Drs. SULTONI, MH	
<b>NIP</b>	196502051992031001	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Tegal, 05 Februari 1965	
<b>Jenjang Pendidikan Formal</b>	SD Kebayon	Tahun 1977
	SLTP Kota Tegal	Tahun 1981
	SMA Al-Islam Surakarta	Tahun 1984
	S1 Syariah Walisanga Semarang	Tahun 1989
	S2 Hukum Univeristas Muslim Indonesia	Tahun 2001
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	Hakim PA Jakarta Timur	Tahun 2010
	Hakim PA. Yogyakarta	Tahun 2015

<b>Jabatan Saat ini</b>	<b>Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta</b>
-------------------------	------------------------------------------



**HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

<b>Nama</b>	Hj. SRI MURTINAH, SH, MH	
<b>NIP</b>	19580612 198603 2 001	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Sleman, 12 Juni 1958	
<b>Jenjang Pendidikan Formal</b>	SD Muhammadiyah Pajangan	Tahun 1970
	SMPN IX Yogyakarta	Tahun 1973
	SMA Swasta Yogyakarta	Tahun 1976
	Strata I/UII Fak Hukum	Tahun 1982
	Strata I/UII Ilmu Hukum	Tahun 2009
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	Hakim PA Praya	Tahun 1988
	Wakil Ketua PA. Selong	Tahun 2002
	Hakim PA Sleman	Tahun 2004

	Hakim PA Yogyakarta	Tahun 2012
Jabatan Saat ini	Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	



**HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

<b>Nama</b>	Drs. Rusliansyah, S.H.	
<b>NIP</b>	19640718 199203 1 002	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Balikpapan, 18 Juli 1964	
<b>Jenjang Pendidikan Formal</b>	SDN 1 Balikpapan,	Tahun 1976
	MTs Al-Huriyyah Balikpapan	Tahun 1980
	MA Ibnu Khaldun Balikpapan	Tahun 1983
	S-1 IAIN Yogyakarta, Fakultas Syariah	Tahun 1990
	S-1 UNTRI Balikpapan, Fakultas Hukum	Tahun 2002
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	Calon Hakim PA.Tarakan	Tahun 1992
	Hakim PA.Tarakan tahun	Tahun 1995

	Hakim PA. Balikpapan	Tahun 2000
	Wakil Ketua PA. Tarakan	Tahun 2008
	Ketua PA. Nunukan	Tahun 2011
	Hakim PA. Yogyakarta	Tahun 2016
<b>Jabatan Saat ini</b>	<b>Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	



**HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

<b>Nama</b>	Drs. H. Abu Aeman, SH, MH	
<b>NIP</b>	19600816 198803 1 007	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Kuala Enok, 16 Agustus 1960	
<b>Jerjang Pendidikan Formal</b>	Madrasah As'Adijah	Tahun 1974
	MTsN	Tahun 1977
	PGAN 6 tahun	Tahun 1980
	Diploma III Universitas Islam Alauddin Makassar	Tahun 1983



	Strata I Universitas Islam Alauddin Makassar	Tahun 1986
	Strata I Univesitas Islam Batik	Tahun 2009
	Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret	Tahun 2010
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	CPNS PA Tahuna	Tahun 1988
	PNS/ Calon Hakim PA Tahuna	Tahun 1989
	Hakim PA Tahuna	Tahun 1990
	Hakim PA Sukoharjo	Tahun 1997
	Wakil Ketua PA Sampang	Tahun 2010
	Ketua PA Kebumen	Tahun 2012
	Hakim PA Yogyakarta	Tahun 2017
Jabatan Saat ini	Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	

\*Sumber Web Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA  
UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

## **Pedoman Wawancara**

1. Sudah berapa lama anda menjadi hakim ?
2. Berapa kasus pembatalan perkawinan yang pernah anda hadapi selama berkarir sebagai hakim ?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap pembatalan perkawinan ?
4. Bagaimana anda memahami konsep pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih klasik ?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap masa idah akibat pembatalan perkawinan?
6. Apakah idah diberikan terhadap kasus pembatalan perkawinan ?
7. Apa alasannya ?
8. Melihat saat ini teknologi semakin maju, apakah idah masih perlu diberikan ketika terjadi putusnya perkawinan ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : *Dr. H. Abu Aeman, S.H, M.H.*  
Alamat : *Jombor Indah Rt. 7/4 Kel. Jombor Sukoharjo*  
Jabatan : *Hakim*

Catatan tentang materi wawancara :

---

---

---

---


Telah menjadi narasumber dalam wawancara yang berkaitan dengan masa idah dalam pembatalan perkawinan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH" oleh :

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM : 13350002  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jln. Merpati Gg. Kenari 14, Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2017

Ttd



( \_\_\_\_\_ )

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Dep. Sultan MH  
Alamat : slr Gemara 2 RT 2C RW 3, Gombang Kartasuro  
Jabatan : Hakim

Catatan tentang materi wawancara :

Cerai dan Pembatalan adalah dua hal yg berbeda.  
Terdapat konsekuensi hukumnya pun berbeda.

Telah menjadi narasumber dalam wawancara yang berkaitan dengan masa idah dalam pembatalan perkawinan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH" oleh :

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM : 13350002  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jln. Merpati Gg. Kenari 14, Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2017

Ttd

  
( \_\_\_\_\_ )

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Khawimudin  
Alamat :  
Jabatan : Hakim PA 7K

Catatan tentang materi wawancara :

Belum Amar Pribadi tidak pernah terdaftar  
pribadi untuk tidak dalam pembatalan perkawinan

Telah menjadi narasumber dalam wawancara yang berkaitan dengan masa idah dalam pembatalan perkawinan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH" oleh :


Nama : Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM : 13350002  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jln. Merpati Gg. Kenari 14, Randugunting, Kota Tegal. Jawa Tengah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017

Ttd

  
(Khawimudin)

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : *Drs. Ruslianyah*

Alamat : *Jogjakarta.*

Jabatan : *Hakim*

Catatan tentang materi wawancara :

*Mempuk kepada KHI tentang konsep pembatalan perkawinan.*

Telah menjadi narasumber dalam wawancara yang berkaitan dengan masa idah dalam pembatalan perkawinan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH" oleh :

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan

NIM : 13350002

Semester : VIII ( Delapan )

Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jln. Merpati Gg. Kenari 14, Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017

Ttd

  
*Drs. Ruslianyah*

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Hj. Sri Murhinah SH, MH

Alamat : Yogyakarta.

Jabatan :

Catatan tentang materi wawancara :

Dalam pembatalan perkawinan telah menyatakan Masa Idah

Telah menjadi narasumber dalam wawancara yang berkaitan dengan masa idah dalam pembatalan perkawinan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH" oleh :

Nama : Mohamad Wildan Kurniawan

NIM : 13350002

Semester : VIII ( Delapan )

Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jln. Merpati Gg. Kenari 14, Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017

Ttd



Hj. Sri Murhinah SH, MH



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3114/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-764/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017  
Tanggal : 24 Maret 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH)"** kepada:

Nama : MOHAMAD WILDAN KURNIAWAN  
NIM : 13350002  
No.HP/Identitas : 08562922069/3376032209950006  
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsyiyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kota Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 1 April 2017 s.d 31 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0912  
**2162/34**

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/3114/Kesbangpol/2017 Tanggal : 29 Maret 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : MOHAMMAD WILDAN KURNIAWAN  
No. Mhs/ NIM : 13350002  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag., M.A  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 29 Maret 2017 s/d 29 Juni 2017  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

MOHAMMAD WILDAN  
KURNIAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 29 Maret 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta  
4. Yhs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-764/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian Dan Wawancara*

24 Maret 2017

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mohamad Wildan Kurniawan	13350002	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

MASA IDAH DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,  
/s/ Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

## Curriculum Vitae

**Nama** : Mohammad Wildan Kurniawan  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Kota Tegal, 22 September 1995  
**Alamat Asal** : Jl. Merpati Gg. Kenari 14. Randugunting, Kota Tegal

### **Nama Orang Tua**

**Ayah** : Thobi'in ( alm )  
**Ibu** : Chalimah

### **Pekerjaan Oran Tua**

**Ayah** : -  
**Ibu** : Ibu Rumah Tangga

**Alamat Orang Tua** : Jl. Merpati Gg. Kenari 14. Randugunting, Kota Tegal

### **Riwayat Pendidikan** :

1. SD Muhammadiyah 2 Kota Tegal : Lulus 2007
2. Mts. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta : Lulus 2010
3. MA. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta : Lulus 2013
4. UIN Sunan Kalijaga : Masuk 2013

### **Pengalaman Organisasi** :

1. Staff Departemen Dakwah PR IPM Mu'allimin
2. IMM Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA

Yogyakarta, 23 Agustus 2017  
Penyusun,

Mohamad Wildan Kurniawan  
NIM. 13350002